

PENGUMUMAN
Undangan untuk Memasukkan Pernyataan Berminat
(Request for Expressions of Interest)
Nomor : PB.03.01-Kb21/POKJA C.3.1.01/VI/2021/03

Pemerintah Republik Indonesia

PERMINTAAN PERNYATAAN MINAT (REOI)

Nomor Pinjaman : IBRD Loan 9024-ID
Judul Penugasan : Jasa Konsultasi Supervisi Pembangunan TPST RDF (Ds Jayakarta Kabupaten Karawang; Ds Tegalsasri Kabupaten Purwakarta - Provinsi Jawa Barat)

Nomor Referensi (sesuai procurement plan) : ID-DIT.SANITASI-226809-CS-CQS

Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan telah menerima pembiayaan dari Bank Dunia untuk biaya Proyek Peningkatan Pengelolaan Sampah untuk Mendukung Kota Regional dan Kota Metropolitan, dan bermaksud untuk menggunakan sebagian dari dana yang diperoleh. untuk layanan jasa konsultasi.

Tujuan utama dari layanan jasa konsultasi ini ("Jasa") adalah untuk memberikan pengawasan teknis kepada PIU selama pembangunan TPST RDF (Ds Jayakarta Kabupaten Karawang; Ds Tegalsasri Kabupaten Purwakarta - Provinsi Jawa Barat).

Layanan yang diharapkan termasuk namun tidak terbatas untuk:

- Menelaah dan mempelajari dokumen pelaksanaan konstruksi yang digunakan dalam proses pengawasan pekerjaan di lapangan.
- Meninjau dan memeriksa penggunaan bahan, peralatan dan metode serta waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Mengawasi dan memeriksa kualitas bahan / bahan, kualitas pelaksanaan / pengerjaan, kualitas fisik setiap item / bagian pekerjaan sesuai yang dijelaskan dalam kontrak, perkembangan kemajuan fisik pekerjaan sesuai dengan target waktu ditentukan.
- Mengawasi kepatuhan pelaksanaan pekerjaan terhadap pemenuhan persyaratan K3L oleh kontraktor / pelaksana.
- Mengumpulkan data dan informasi lapangan untuk keperluan rekomendasi teknis tentang masalah lapangan selama pelaksanaan pekerjaan.
- Bersama kontraktor, mengadakan rapat koordinasi lapangan mingguan / bulanan.
- Meneliti gambar konstruksi yang diserahkan oleh Kontraktor Pelaksana.
- Meneliti gambaran pelaksanaan pekerjaan serta kemiripannya dengan yang dilakukan di lapangan (*As Built Drawing*) sebelum diserahkan kepada Pemberi Kerja / Serah Terima Pekerjaan.

Perkiraan input (minimum) dari para tenaga ahli utama adalah **28 bulan staf-profesional** selama perkiraan periode pelaksanaan **7 (tujuh) bulan**.

Kerangka Acuan (TOR) terperinci untuk tugas tersebut dapat diakses di situs web berikut: <https://spseicb.pu.go.id/>

TOR final juga akan diberikan kepada perusahaan terpilih sebagai bagian dari *Request for Proposal* (RFP).

Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kini mengundang perusahaan konsultan yang memenuhi syarat (“Konsultan”) untuk menunjukkan minat mereka dalam menyediakan Jasa. Konsultan yang tertarik harus memberikan informasi yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kualifikasi yang diperlukan dan pengalaman yang relevan untuk melakukan pekerjaan atau Jasa ini. Kriteria evaluasi seleksi adalah:

- **Pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis serupa dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Kriteria pengalaman sejenis harus didasarkan pada ruang lingkup dan sifat layanan yang sebanding, kompleksitas penugasan, termasuk kemampuan teknis dan manajerial yang kuat dalam memberikan layanan konsultasi terkait manajemen proyek, layanan teknik, dan pengawasan kegiatan jasa konstruksi;**
- **Pengalaman dalam hal supervisi jasa konstruksi minimal 3 (tiga) proyek infrastruktur dan / atau pengelolaan persampahan di Indonesia atau di wilayah yang sama dalam 5 (lima) tahun terakhir;**
- **Ketersediaan dalam perusahaan tenaga ahli / profesional tetap yang relevan dengan penugasan.**

Tenaga Ahli Utama tidak akan dievaluasi pada tahap ini dan oleh karena itu tenaga ahli /staf profesional tetap tidak perlu ditugaskan khusus untuk Jasa ini pada tahap ini.

Konsultan harus memberikan perhatian khusus pada Bagian III, paragraf, 3.14, 3.16, dan 3.17 "Regulasi Pengadaan untuk Peminjam IPF" Bank Dunia Juli 2016, direvisi November 2017 dan Agustus 2018 ("Peraturan Pengadaan"), yang menjelaskan kebijakan Bank Dunia tentang benturan kepentingan .

Konsultan dapat bermitra dengan perusahaan lain untuk meningkatkan kualifikasi mereka, tetapi harus menunjukkan dengan jelas apakah kemitraan tersebut dalam bentuk *Joint Venture* (Kerjasama usaha) dan/atau sub-konsultasi. Dalam hal *Joint Venture* (Kerjasama usaha), semua mitra dalam *Joint Venture* (Kerjasama usaha) akan bertanggung jawab tanggung renteng atas seluruh kontrak, jika dipilih. Kualifikasi dan pengalaman sub-konsultan tidak akan dievaluasi pada setiap tahapan proses pemilihan jasa konsultansi ini.

Konsultan akan dipilih sesuai dengan metode Seleksi Berdasarkan Kualifikasi Konsultan (CQS) yang ditetapkan dalam Peraturan Pengadaan.

Konsultan yang berminat dapat memperoleh satu set dokumen Permintaan Pernyataan Minat (REOI) (termasuk TOR) dengan mendaftar terlebih dahulu setelah pengumuman ini melalui sistem SPSE-ICB dengan tautan berikut: <http://spseicb.pu.go.id/eproc-icb>. Jika ada kesulitan dalam mendaftar di sistem SPSE-ICB, atau jika Anda tidak menerima konfirmasi email dari Kementerian PUPR dengan kata sandi akses dalam waktu 24 jam setelah mengajukan permintaan melalui sistem, Anda dapat mengirim email ke alamat email helpdesk.spse@pu.go.id

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di alamat di bawah ini selama jam kerja (mulai pukul 09.00 hingga 15.00).

Pernyataan Minat (EOI) harus disampaikan secara online melalui sistem SPSE-ICB Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

[Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Provinsi Jawa Barat]

Up: [Pokja Pemilihan C.3.1]

[Jalan L.L.R.E Martadinata No 119, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung]

[40114, Bandung Indonesia]

Telp: [022-20522759]

Fax: [022-20522759]

E-mail: pokja.jabar03@pu.go.id

Bandung, 2 Juni 2021

Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan C.3.1 No 77 Provinsi Jawa Barat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021
dto

KERANGKA ACUAN KERJA

PEKERJAAN : SUPERVISI PEMBANGUNAN TPST RDF
LOKASI : KABUPATEN KARAWANG DAN KABUPATEN PURWAKARTA
SUMBER DANA : PINJAMAN / HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)

TAHUN ANGGARAN 2021

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA BARAT
SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)
SUPERVISI PEMBANGUNAN TPST RDF
KABUPATEN KARAWANG DAN KABUPATEN PURWAKARTA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	:	(033) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
UNIT ORGANISASI	:	(05) Direktorat Jenderal Cipta Karya
PROGRAM	:	(033.05.07) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
HASIL (<i>OUTCOME</i>)	:	Pengawasan dari mulai proses pembangunan Infrastruktur sampai dengan pengawasan pengujian kesiapan peralatan
SASARAN PROGRAM	:	Meningkatkan Kinerja pengelolaan sampah dan meminimalkan pencemaran yang terjadi
KEGIATAN	:	Pengawasan pembangunan Pengelolaan Sampah yang menghasilkan SRF serta Penanganan Persampahan Skala Kawasan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	:	Supervisi Pembangunan TPST RDF Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta
JENIS KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	:	(101) Laporan Supervisi
VOLUME KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	:	1
SATUAN UKUR KELUARAN	:	Laporan

Uraian Pendahuluan

1. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum Singkat

- a. Pada setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah, setiap prosesnya akan memerlukan tindakan pengendalian, koordinasi dan pengawasan sehingga seluruh kegiatan berlangsung dengan arah yang benar.
- b. Pada tahap pelaksanaan, manajemen tindakan pengawasan tersebut, secara umum ditugaskan kepada pihak ketiga yaitu konsultan Supervisi.
- c. Konsultan Supervisi akan melakukan koordinasi dan pengawasan yang menyangkut aspek mutu, waktu dan biaya dan aspek - aspek lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dari program yang sedang dilaksanakan.

b. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan ini merupakan bagian dari “*Program Improvement of Solid Waste Management to Support Metropolitan and Regional Cities Project*” yang didanai oleh Bank Dunia yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan di Kabupaten/Kota yang berada pada Daerah Aliran Sungai Citarum.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Supervisi Pembangunan TPST RDF Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta

adalah meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang dan Purwakarta. Sedangkan tujuan dari Pembangunan TPST RDF adalah mengawasi kelangsungan pekerjaan pembangunan TPST RDF di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta secara baik dan benar sesuai aturan teknis.

3. SASARAN

Manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan Supervisi Pembangunan TPST RDF Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta adalah:

- a. Pengendalian pelaksanaan kegiatan pekerjaan Supervisi Pembangunan TPST RDF Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta, sehingga didapatkan hasil yang sesuai dengan target waktu, Biaya dan kualitas di lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I, BPPW Jawa Barat Tahun Anggaran 2021.
- b. Terkendalinya pelaksanaan Supervisi Pembangunan TPST RDF Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta dalam Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Barat yang dibiayai oleh PLN, sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Terselenggaranya pekerjaan Supervisi Pembangunan TPST RDF Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta sesuai dengan spesifikasi teknik yang telah direncanakan. Sehingga dapat menjadi prasarana infrastruktur sanitasi yang berdayaguna, khususnya di bidang persampahan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.

4. LOKASI PEKERJAAN

Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Desa Jayamakmur Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang dan Desa Tegalsari Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat

5. SUMBER PENDANAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dibiayai dari Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN) World Bank Loan No. 9024-ID Program *Improvement Of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP)* melalui DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I BPPW Jawa Barat TA. 2021 dengan ketentuan :

- a. Jenis kontrak Waktu penugasan.
- b. Cara Pembayaran atas prestasi pekerjaan jasa konsultansi konstruksi ini dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak/Syarat-Syarat Khusus Kontrak

6. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I BPPW Jawa Barat.



7. Referensi Hukum

- a. Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- b. UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- c. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- e. UU No. 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- f. PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian Pencemaran Air;
- g. PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
- h. PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Permukiman;
- i. PP No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- j. Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- k. Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

8. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Supervisi Pembangunan TPST RDF Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta membutuhkan waktu selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender atau 7 (tujuh) bulan.

Ruang Lingkup

9. LINGKUP PEKERJAAN

- a. Metode Pelaksanaan
Dalam melaksanakan kegiatan ini, metode yang digunakan adalah dilaksanakan dengan cara kontraktual
- b. Tahapan Kegiatan
Kegiatan melalui beberapa tahapan/lingkup sebagai berikut:
Pekerjaan Non-fisik Berupa pengawasan
 - a. Pengawasan pembangunan fisik,
 - b. Pengujian kesiapan peralatan (*commisioning*),
 - c. RKK pengawasan dan
 - d. Program mutu pekerjaan jasa konsultansi.

10. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah :

- a. **Laporan Program Mutu Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi** merupakan dokumen sistem manajemen mutu pelaksanaan pekerjaan dalam rangka menjamin mutu pekerjaan. Laporan disusun sesuai dengan kondisi di lapangan dan sesuai dengan Permen No. PUPR/21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Menejemen Keselamatan Konstruksi, konsultan supervisi wajib membuat laporan tidak lebih dari 3 (tiga) hari setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), laporan dibuat 3 (tiga) rangkap.

b. **Laporan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pengawasan** adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak dibuat sesuai dengan Permen PUPR/21/PRT/M/2019 dan harus diserahkan pada rapat *Pre-Construction Meeting* (PCM) saat dimulainya pekerjaan jasa konsultasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), laporan dibuat 3 (tiga) rangkap.

c. **Laporan Mingguan**

Laporan mingguan merupakan laporan setiap minggu untuk Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPST RDF, yang berisikan :

- Jumlah tenaga kerja mingguan
- Pekerjaan yang dilaksanakan beserta volume progres yang sudah diselesaikan selama satu minggu
- Bahan atau material yang telah digunakan
- Alat kerja yang dipakai untuk melaksanakan pekerjaan
- Laporan cuaca
- Dokumentasi pelaksanaan proyek

d. **Laporan Bulanan**

Laporan bulanan merupakan laporan bulan ke-1 (satu) sampai dengan bulan ke-7 (tujuh) untuk Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPST RDF, yang berisikan :

- Rencana kerja pelaksanaan pekerjaan dilapangan oleh kontraktor secara menyeluruh.
- Membuat rencana kerja pelaksanaan pekerjaan dilapangan kontraktor pada bulan berikutnya.
- Membuat laporan bulanan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor dan permasalahan yang terjadi dilapangan serta pemecahannya
- Membuat evaluasi pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor.
- Lampiran *backup* visual/dokumentasi mingguan, laporan berita acara hasil notulensi rapat, lampiran request pelaksanaan pekerjaan, lampiran approval material, dan lain-lain.
- Laporan ini dibuat rangkap 3 (tiga) eksemplar dan diserahkan pada akhir bulan.

e. **Laporan Akhir**

Laporan akhir, yang berisi :

- Time Schedule pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor dan disetujui oleh Konsultan supervisi dan PPK.
- Mengevaluasi serta tanggapan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor selama penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontraktual.
- Gambar-gambar pelaksanaan serta perubahannya dan *as-built drawing* (yang dibuat oleh kontraktor) yang telah disetujui oleh konsultan supervisi dan direksi teknis dibuat rangkap 3 (tiga) eksemplar dengan rincian untuk Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPST RDF.
- Laporan ini dibuat rangkap 3 (tiga) eksemplar dengan rincian untuk Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPST RDF dan diserahkan setelah pekerjaan selesai.

11. PERSONEL

11.a Kebutuhan Tenaga Ahli

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Konsultan Supervisi harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Konsultan Supervisi untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh Pemberi Tugas.

Struktur Organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai berikut:

No.	JABATAN	KUALIFIKASI	JURUSAN	KUALIFIKASI	SERTIFIKASI	PENGALAMAN (Min) (Thn)	JML (Org)	ORANG BULAN
1.	TENAGA UTAMA							
1.1	<i>Supervision Engineer</i>	S1	Teknik Sipil	Ahli Madya	Ahli Teknik Bangunan Gedung	5	1	7
1.2	<i>Quantity Engineer</i>	S1	Teknik Sipil	Ahli Muda	Ahli Teknik Bangunan Gedung	3	1	7
1.3	<i>Quality Engineer</i>	S1	Teknik Sipil	Ahli Muda	Ahli Teknik Bangunan Gedung	3	1	7
1.4	<i>Health Safety Environment Engineer (HSE)</i>	S1	Teknik	Ahli Muda	Ahli K3 Konstruksi	3	1	7
2.	TENAGA PENDUKUNG							
2.1	Pengawas Lapangan	D3	Teknik Sipil	-	-	3	2	14
2.2	Oprator Komputer	D3	Manajemen	-	-	1	1	7
2.3	Oprator CAD	D3	Teknik Sipil	-	-	1	1	7

Sesuai dengan ketentuan, maka Tenaga Ahli diatas harus memiliki Sertifikat tenaga ahli SKA/SKT dari Asosiasi dan dilengkapi dengan Curriculum Vitae (pengalaman dilengkapi dengan referensi/surat keterangan) serta ijazah.

No	Jabatan	Bulan Ke-							Orang Bulan
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
1	<i>Supervision Engineer</i>								7
2	<i>Quantity Engineer</i>								7
3	<i>Quality Engineer</i>								7
4	<i>Health Safety Environment Engineer (HSE) / (Ahli K3 Konstruksi)</i>								7
5	Pengawas Lapangan								14
6	Oprator Komputer								7
7	Oprator CAD								7

11.b Tenaga Utama

- a. *Supervision Engineer (ketua tim)*, adalah seorang Tenaga Ahli Teknik Sipil, mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA) **Madya Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (201)** , minimal

Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi, berpengalaman pada pekerjaan sejenis dan mempunyai pengalaman profesional minimal 5 (lima) tahun. Berjumlah sebanyak 1 (satu) orang dan bertugas selama 7 (tujuh) bulan kalender.

Sebagai Team Leader (Ketua Tim) mempunyai tugas dan tanggung jawab kegiatan Site Engineer akan mencakup, tapi tidak terbatas hal - hal sebagai berikut :

- 1) Mengkoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan konstruksi untuk setiap pelaksanaan pengukuran/ rekayasa lapangan yang dilakukan Pelaksana dan menyampaikan laporan kepada PPK sehingga dapat dilakukan dengan cepat keputusan – keputusan yang diperlukan, termasuk untuk pekerjaan utama serta rekayasa terperinci lainnya;
- 2) Mengkoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan konstruksi secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi di lapangan dimana pekerjaan konstruksi sedang dilaksanakan serta memberi penjelasan tertulis kepada pelaksana mengenai apa yang sebenarnya dituntut dalam pekerjaan tersebut, bila dalam kontrak hanya dinyatakan secara umum;
- 3) Memastikan bahwa pelaksana memahami dokumen kontrak secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta gambar-gambar, dan pelaksana menerapkan teknik pelaksanaan konstruksi yang tepat/ cocok dengan keadaan lapangan untuk berbagai macam kegiatan pekerjaan;
- 4) Membantu rekomendasi kepada PPK untuk menerima atau menolak pekerjaan dan material;
- 5) Mengkoordinasikan pencatatan kemajuan pekerjaan setiap hari yang dicapai pelaksana pada lembar kemajuan pekerjaan (progres schedule) yang telah disetujui;
- 6) Memonitor dan mengevaluasi secara seksama kemajuan dari semua pekerjaan dan melaporkannya segera/ tepat waktu kepada PPK bila kemajuan pekerjaan terlambat sebagaimana tercantum pada buku spesifikasi umum dan hal itu benar- benar berpengaruh terhadap jadwal penyelesaian yang direncanakan. Dalam hal demikian, maka Supervision Engineer juga membuat rekomendasi secara tertulis bagaimana caranya untuk mengejar keterlambatan tersebut;
- 7) Memeriksa dengan teliti semua kuantitas hasil pengukuran setiap pekerjaan yang telah selesai yang disampaikan oleh *Quality Engineer*,
- 8) Menjamin bahwa sebelum pelaksana diijinkan untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka pekerjaan – pekerjaan sebelumnya yang akan tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah diperiksa/ diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kontrak;
- 9) Memberi rekomendasi kepada PPK menyangkut mutu dan jumlah pekerjaan yang telah selesai dan memeriksa kebenaran dari setiap bukti pembayaran bulanan pelaksana;
- 10) Mengkoordinasikan perhitungan dan perubahan sketsa – sketsa yang benar untuk PPK pada setiap lokasi pekerjaan;
- 11) Mengawasi dan memeriksa pembuatan gambar sebenarnya terbangun/terpasang (as- built drawings) dan mengupayakan agar semua gambar tersebut dapat diselesaikan sebelum penyerahan pertama pekerjaan (PHO)
- 12) Memeriksa dengan teliti/seksama setiap gambar – gambar kerja dan analisa perhitungan konstruksi dan kuantitasnya, yang dibuat oleh pelaksana sebelumnya;
- 13) Melakukan inspeksi secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi pekerjaan dalam kontrak membuat laporan kepada PPK terhadap inspeksi lapangan.
- 14) Memberi rekomendasi kepada PPK hasil penjaminan mutu dan keluaran hasil pekerjaan serta pemenuhan tingkat layanan jalan terkait dengan usulan pembayaran yang diajukan pelaksana;

- 15) Mengkoordinasikan pembuatan laporan – laporan mengenai kemajuan fisik dan keuangan proyek yang ada dibawah wewenangnya dan menyerahkan kepada PPK serta instansi lain yang terkait tepat pada waktunya; dan
- 16) Menyusun/ memelihara arsip korespondensi kegiatan, laporan harian, laporan mingguan, bagan kemajuan pekerjaan pengukuran pembayaran, gambar desain, laporan hasil inspeksi lapangan, laporan pemenuhan tingkat layanan jalan dan lainnya.

b. *Quantity Engineer* bidang Ahli Teknik Bangunan Gedung, adalah seorang Tenaga Ahli yang mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA) **Muda Ahli Teknik Bangunan Gedung (201)**, Sarjana Teknik sipil, lulusan perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi, berpengalaman pada pekerjaan sejenis dan mempunyai pengalaman profesional minimal 3 (tiga) tahun. Berjumlah sebanyak 1 (satu) orang yang bertugas selama 7 (tujuh) bulan, dengan tugas utamanya adalah :

- 1) Melakukan survei yang diperlukan untuk memeriksa pekerjaan dan volume pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- 2) Membuat catatan/ laporan harian tentang kemajuan pekerjaan di lapangan, serta selalu memberikan informasi tentang rincian pekerjaan kepada Supervision Engineer;
- 3) Menghitung kembali kualitas pekerjaan yang dilaksanakan;
- 4) Setiap saat mengikuti petunjuk teknis dan nasihat dari Supervision Engineer dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta bekerjasama dengan Quality Engineer untuk menyesuaikan metode pelaksanaan di lapangan dengan di laboratorium;
- 5) Melakukan pengawasan di lapangan secara terus menerus pada semua lokai pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan, dan memberitahu dengan segera kepada Supervision Engineer tentang semua pekerjaan yang tidak memenuhi/ sesuai Dokumen Kontrak;
- 6) Semua hasil pengamatan tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Supervision Engineer pada hari itu juga;
- 7) Secara terus menerus mengawasi, membuat catatan dan memeriksa semua hasil pengukuran, perhitungan kualitas dan ukti pembayaran serta menjamin bahwa pembayaran terhadap pelaksana sudah benar dan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak;
- 8) Bersama-sama pelaksana setiap hari membuat ringkasan/ rislah tentang kegiatan konstruksi, keadaan cuaca, pengadaan material, jumlah dan keadaan tenaga kerja, peralatan yang digunakan, jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan, pengukuran di lapangan, kejadian-kejadian khusus dan sebagainya dengan menggunakan formulir laporan standar (Lporan Harian) yang harus diserahkan/ dikirim kepada Supervision Engineer dan PPK setiap hari setelah selesai kerja;
- 9) Melakukan pengawasan dilapaangan secara terus menerus terhadap semua pekerjaan harian (day work). Termasuk membuat catatan mengenai peralatan, tenaga kerja dan bahan-bahan yang digunakan pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan harian tersebut;
- 10) Mengevaluasi prosedur kerja yang dikerjakan oleh Pelaksana dan evaluasi hasil pekerjaan (performa pekerjaan) di lapangan;
- 11) Melakukan inspeksi lapangan terkait keluaran hasil pekerjaan;
- 12) Semua hasil inspeksi dan monitoring tersbut dilaporkan secara tertulis kepada Supervision Engineer sebagai bahan masukan yang disampaikan kepada PPK;
- 13) Memeriksa dan melakukan pengukuran keluaran hasil pekerjaan, perhitungan bobot pekerjaan terkait dengan usulan pembayaran serta menjamin bahwa pembayaran terhadap pelaksana sudah benar dan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak;

- 14) Membantu Supervision Engineer mengadakan pengukuran akhir serta keseluruhan dari bagian pekerjaan yang telah diselesaikan dan mutunya memenuhi syarat.

c. *Quality Engineer* bidang Ahli Teknik Bangunan Gedung

adalah seorang Tenaga Ahli yang mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA) **Muda Teknik Bangunan Gedung (201)**, Sarjana Teknik Sipil, lulusan perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi, berpengalaman pada pekerjaan sejenis dan mempunyai pengalaman profesional minimal 3 (tiga) tahun. Berjumlah sebanyak 1 (satu) orang yang bertugas selama 7 (tujuh) bulan, dengan tugas utamanya adalah :

- 1) Memeriksa, mengawasi dan melakukan pengujian terhadap pekerjaan, material dan peralatan yang ditempatkan di lapangan apakah sesuai dengan gambar dan spesifikasi;
- 2) Melakukan pengawasan yang seksama atas pemasanga, pengaturan dan penempatan peralatan laboratorium lapangan pelaksana serta memantau alat-alat penguji sebelum pekerjaan konstruksi dimulai, peralatan laboratorium yang ada sudah siap dioperasikan;
- 3) Melaksanakan pengawasan dari hari ke hari atas semua pekerjaan pengujian yang dikerjakan oleh pelaksana dan tenaga-tenaganya dalam rangka pengendalian mutu material serta hasil pekerjaannya, dan memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada *Supervision Engineer* tentang kekurangan-kekurangan yang dijumpai baik dalam prosedur pengujian yang dipakai maupun setiap cacat yang terdapat pada material atau mutu pekerjaan;
- 4) Menganalisa semua data hasil pengujian mutu pekerjaan serta menyerahkannya kepada *Supervision Engineer* rekomendasi secara tertulis tentang disetujui atau ditolaknya material dan hasil pekerjaan yang bersangkutan;
- 5) Mengawasi semua pelaksanaan pengujian di lapangan yang dilakukan oleh Pelaksana tidak kurang dari syarat minimum yang ditetapkan spesifikasi;
- 6) Memeriksa semua material/ bahan yang didatangkan kelokasi proyek sehingga sebelum material tersebut digunakan sudah sesuai dengan spesifikasi;
- 7) Menyerahkan kepada Supervision Engineer laporan bulanan mengenai semua hasil pengujian yang diperbolehkan selama bulan sebelumnya, untuk diserahkan oleh Supervision Engineer kepada PPK, Laporan tersebut berisikan semua data laboratorium serta pengujian dilapangan berikut risalah/ kesimpulan dari data yang ada;
- 8) Menyiapkan format laporan penjaminan mutu pekerjaan, pengujian hasil pekerjaan dan kriteria penerimaan pekerjaan;
- 9) Melakukan monitoring pekerjaan dilapangan terkait dengan pemenuhan mutu pekerjaan;
- 10) Verifikasi dan validasi data mutu bahan, jumlah benda uji mutu dan mutu keluaran pekerjaan telah memenuhi persyaratan teknis;
- 11) Membuat rekomendasi terhadap ketidaksesuaian mutu pekerjaan (jika ada) dan tindak lanjut penanganannya, guna pencegahan ketidaksesuain; dan
- 12) Memberikan panduan dilapangan bagi personil pelaksana mengenai metodologi pengujian mutu bahan pekerjaan (jika diperlukan).

d. *Health Safety Environment Engineer (HSE) Ahli Muda K3 Konstruksi* berarti pihak atau orang yang bertugas memastikan bahwa aspek Keamanan, Kesehatan, Keselamatan, dan lingkungan sudah tersedia dan diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. berpengalaman pada pekerjaan sejenis dan mempunyai pengalaman profesional minimal 3 (tiga) tahun. Berjumlah sebanyak 1 (satu) orang yang bertugas selama 7 (tujuh) bulan, dengan tugas utamanya adalah:

- 1) Mengidentifikasi dan memetakan potensi bahaya yang mungkin terjadi di lingkungan kerja. Hal ini termasuk membuat tingkatan dampak dari bahaya (impact) dan kemungkinan terjadinya bahaya tersebut (probability);
- 2) Menyusun rencana program keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi upaya preventif dan upaya korektif. Upaya preventif bertujuan untuk mengurangi terjadinya bahaya atau kecelakaan di lingkungan kerja. Upaya korektif bertujuan untuk menanggulangi kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja;
- 3) Membuat dan memelihara dokumen terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Dokumentasi yang baik termasuk faktor penting dalam mencegah dan menanggulangi bahaya. Hal ini termasuk merancang prosedur baku dan memelihara borang atau catatan terkait kesehatan dan keselamatan kerja; dan
- 4) Mengevaluasi insiden kecelakaan yang mungkin terjadi, serta menganalisis akar masalah termasuk tindakan preventif dan korektif yang diambil.

11.c Tenaga Pendukung

Dalam melaksanakan tugas, tenaga ahli dibantu oleh tenaga pendukung sebagai berikut:

- a. **Pengawas Lapangan**, adalah seorang minimal lulusan D3 Teknik Sipil lulusan perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi, mempunyai Sertifikat Keterampilan (SKT) Pengawas, berpengalaman di bidang konstruksi sipil minimal 3 (tiga) tahun. Berjumlah sebanyak 2 (dua) orang yang bertugas selama 7 (tujuh) bulan.
Sebagai Pengawas lapangan tugas utamanya adalah :
 - 1) Melaksanakan tugas - tugas yang ditentukan oleh team leader serta berkoordinasi dengan koordinator Wilayah dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - 2) Mengawasi dan membimbing kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan dilapangan agar tidak menyimpang dari spesifikasi teknis dan kontrak.
 - 3) Membantu Kontraktor untuk mencari pemecahan dalam menghadapi permasalahan dilapangan dan dilaporkan ke *team leader*.
 - 4) Mendata dan mengevaluasi pekerjaan kontraktor di lapangan yang berhubungan dalam ketepatan/kemajuan progress pekerjaan.
- b. **Operator Komputer**, adalah seorang minimal lulusan D3 Jurusan Manajemen berpengalaman di bidang konstruksi minimal 1 (satu) tahun. Berjumlah sebanyak 1 (satu) orang, selama 7 (tujuh) bulan.
Sebagai Operator Komputer tugas utamanya adalah :
 - 1) Membantu dalam membuat adminstrasi saat pelaksanaan pekerjaan.
 - 2) Menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan.
- c. **Operator CAD**, adalah seorang minimal lulusan D3 Jurusan Teknik Sipil berpengalaman di bidang konstruksi minimal 1 (satu) tahun. Berjumlah sebanyak 1 (satu) orang, selama 7 (tujuh) bulan.
Sebagai Operator CAD tugas utamanya adalah :
 - 1) Membantu dalam membuat gambar Teknik saat pelaksanaan pekerjaan.
 - 2) Menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan.

E.3 Biaya Langsung Non Personil

Untuk mendukung kegiatan Supervisi Pembangunan TPST RDF Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta di butuhkan Biaya langsung non personil seperti Sewa Kantor, Trasportasi, biaya laporan,dan ATK.

12. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai pengawas atau pendamping/*counterpart*, atau *Project Officer* (PO), Tim Teknis/Tim Pengarah dalam rangka pelaksanaan jasa konstruksi, Petugas dan Tim Teknis/Tim Pengarah akan ditetapkan kemudian.
- 2) Sewaktu-waktu penyedia jasa dapat diminta oleh pejabat pembuat komitmen mengadakan diskusi atau memberi penjelasan mengenai tahap dan hasil kerjanya.

13. PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

- 1) Penyedia jasa wajib menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
- 2) konstruksi yang diawasi oleh paket pengawasan ini masuk dalam risiko keselamatan konstruksi sedang, sesuai Peraturan Menteri PUPR No.21/PRT/M/2019

Tabel identifikasi bahaya

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi
1	Mengawasi Pekerjaan Galian	-Tertimpa alat berat -Terkena serpihan material -Tertabrak kendaraan -Tertimbun material -Terperosok ke dalam galian
2.	Mengawasi Pekerjaan Pengecoran / Pemasangan IWF	-Terjatuh dari ketinggian -Tertimpa alat berat -Terkena serpihan material

14. LAIN - LAIN

- 1) Sewaktu-waktu Penyedia Jasa dapat diminta oleh Pengguna Jasa mengadakan diskusi atau memberi penjelasan mengenai tahap atau hasil kerjanya termasuk pembahasan dengan Pusat (Direktorat Sanitasi).
- 2) Penyedia Jasa harus menunjuk seorang wakilnya sewaktu-waktu dapat dihubungi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut dan mempunyai kuasa untuk bertindak dan mengambil keputusan atas nama Penyedia Jasa.
- 3) Penyedia Jasa harus selalu mendiskusikan usulan-usulan pekerjaan dengan Direksi Pekerjaan.
- 4) Penyedia Jasa harus menyediakan semua peralatan yang diperlukan sesuai proposal teknis yang diajukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan.
- 5) Hal-hal yang belum tercakup dalam Kerangka Acuan ini akan dijelaskan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan–Aanwijzing, Negosiasi dan atau dalam Berita Acara Pre-Award Meeting yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Kontrak.
- 6) Penyedia jasa berkewajiban untuk menerapkan protokol kesehatan selama pekerjaan berlangsung.

Bandung, April 2021

Kuasa Pengguna Anggaran Satker PPPW I

